

Sejarah Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga penunjang daerah yang bertugas melaksanakan manajemen kepegawaian daerah. Sebelum berlakunya otonomi daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kepegawaian dilaksanakan oleh unit organisasi di dalam Sekretariat Daerah yaitu Biro Kepegawaian. Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sesuai pasal 219 berbunyi "Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi perencanaan, keuangan, **kepegawaian** serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku", dimana dalam pembentukannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya pemerintahan Provinsi Sumatera Barat membentuk Badan Kepegawaian Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah. Pada pasal 23 menyebutkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pergub di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- c. Pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKD, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
Terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari;
Terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 12 (dua belas) orang fungsional umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 4 (empat) orang fungsional umum
 - c) Sub Bagian Program
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 2 (dua) orang fungsional umum
3. Bidang Formasi dan Informasi terdiri dari;
 - 1 (satu) Kepala Bidang
 - a) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
 - b) Sub Bidang Tata Naskah
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
 - c) Sub Bidang Data dan Informasi
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 1 (satu) orang fungsional umum
4. Bidang Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun terdiri dari;

- 1 (satu) orang Kepala Bidang
 - a) Sub Bidang Kepangkatan
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 6 (enam) orang fungsional umum
 - b) Sub Bidang Pemindahan
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 5 (lima) orang fungsional umum
 - c) Sub Bidang Pensiun
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
- 5. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN terdiri dari;
 - 1 (satu) orang Kepala Bidang
 - a) Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
 - b) Sub Bidang Jabatan Fungsional
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 1 (satu) orang fungsional umum
 - c) Sub Bidang Kinerja ASN
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
- 6. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari;
 - 1 (satu) orang Kepala Bidang
 - a) Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
 - b) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 3 (tiga) orang fungsional umum
 - c) Sub Bidang Kesejahteraan
 - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
 - 5 (lima) orang fungsional umum


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari 4 (empat) orang Analis Kepegawaian dan 4 (tiga) orang Pranata Komputer

Berikut adalah bagan struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari kepala hingga sub bagian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan:

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Barat**

Lampiran Peraturan Gubernur Sumatera Barat
 Nomor : 79 Tahun 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
 Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi
 Sumatera Barat



Dengan masing-masing uraian tugas:

- I. Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, dengan rincian tugas Kepala Badan:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
 - b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah;
 - c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, formasi dan informasi kepegawaian, kepangkatan pemindahan dan pensiun, pembinaan dan kesejahteraan, jabatan dan kinerja ASN.
 - e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi pelaporan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1. Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, program, umum dan kepegawaian.
2. Bidang Formasi dan Informasi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang formasi dan informasi kepegawaian.

Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang formasi, dan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang informasi kepegawaian.
3. Bidang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepangkatan, pemindahan dan pensiun pegawai.

Bidang kepangkatan pemindahan dan pensiun mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepangkatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemindahan pegawai;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pensiun pegawai.
- 4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan pegawai;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesejahteraan pegawai.
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kesejahteraan dan penghargaan
- 5. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jabatan dan kinerja ASN.

Bidang jabatan dan kinerja ASN mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang jabatan ASN;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kinerja ASN, dan;
- c. Penyiapan bahan pengelolaan jabatan fungsional.

Tata Laksana BKD

1. Bidang Formasi dan Informasi

Pelayanan Formasi dan Informasi meliputi pelayanan formasi pegawai, pelayanan pemberian informasi kepegawaian serta pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Bidang Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun

Pelayanan kepangkatan pemindahan dan pensiun meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN

Pelayanan jabatan dan kinerja Pegawai meliputi pelayanan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan, kinerja ASN dan pengelolaan jabatan fungsional PNS.

4. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan


Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta fasilitasi profesi ASN.

2.2 SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi BKD yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 84 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 49 orang (59,46%) perempuan dan 35 orang (40,54%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 18,92 persen, namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada BKD Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subag Umum dan Kepeg. BKD Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2.1. DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BKD
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	19	22%
3	DIPLOMA III/ D-3	5	6%
4	STRATA 1	48	57%
5	STRATA 2	12	15%
6	STRATA 3	0	0%
	JUMLAH	84	100,00%

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai BKD Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas BKD karena lebih dari 53% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 30% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

**Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:


Tabel 2.2. DAFTAR GOLONGAN PEGAWAI BKD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	8	9%
3	Golongan III	71	85%
4	Golongan IV	5	6%
	JUMLAH	84	100,00%

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian BKD Prop. Sumbar.

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 80% pegawai BKD adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai yang berpendidikan SLTA telah memasuki golongan III yang berarti telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS BKD per golongan:

Gambar 2.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Pada BKD Provinsi Sumatera Barat



Sumber : BKD Prov. Sumatera Barat

2.2.2. Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah. Nilai aset yang dikelola BKD per Desember 2017 sebesar Rp. 9.722.092.540,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 9.388.266.040,- dan aset lainnya sebesar Rp. 333.826.500,- Daftar aset yang dikelola per Desember 2017 sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Daftar Aset BKD Provinsi Sumatera Barat
Per Desember 2017**

No	Jenis Barang	Jumlah	Harga
I.	ASET TETAP		
1	Golongan Tanah Tanah	2.530 M ²	3.036.000.000,00
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	6 unit 4 unit 1.135 unit 30 unit	351.116.000,00 692.340.225,00 5.472.532.744,79 220.366.150,00
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	1.359 M ²	3.420.978.900,00
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	312 Buah 33 Unit	19.734.000,00 40.520. 000,00
II.	ASET LAINNYA		
1	Aset tidak berwujud	7 Sistim Aplikasi	334.841.000,00
2	Aset tidak bermanfaat	6 unit	35.061.500,00
TOTAL HARGA			13.253.588.019,79

Sumber : Kartu Inventaris Barang BKD Prov. Sumbar

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang mutasi kepegawaian, ruangan informasi dan formasi kepegawaian, ruangan pengembangan pegawai, ruangan pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Selain itu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai, ruangan rapat, aula dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.4 dibawah:

**Tabel 2.4. Daftar Kendaraan Dinas
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional Administrasi
2	Mobil	Kijang Innova	Operasional Kepala Badan
3	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
4	Mobil	Toyota Avanza	Operasional Administrasi

Sumber : Data asset BKD BKD Tahun 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Formasi dan Informasi


Pelayanan Formasi dan Pengadaan meliputi pelayanan formasi pegawai, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan CPNSD menjadi PNSD, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk unit kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, pelayanan data Pegawai Negeri Sipil untuk pihak ketiga, pelayanan penerbitan Karpeg Pegawai Negeri Sipil, pelayanan penerbitan Karis/Karsu Pegawai Negeri Sipil. Adapun perkembangan kegiatan pada pelayanan formasi dan Informasi kepegawaian dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5. Pelayanan Formasi dan Pengadaan
BKD Provinsi Sumatera Barat**

Kegiatan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pengadaan CPNSD	-	145	180	-	-	-
Praja IPDN	82	82	50	26	30	57

Sumber : Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2012-2017

**Gambar 2.5. Jumlah Penerimaan Praja IPDN Tahun 2012-2017
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : Bidang Formasi dan Informasi BKD Prov.Sumbar

2. Pelayanan Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun.


Pelayanan Mutasi kepegawaian meliputi pelayanan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil, pelayanan mutasi pindah Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, pelayanan peninjauan masa kerja dan gaji Pegawai Negeri Sipil, pelayanan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil. Untuk melihat perkembangan dari pelayanan mutasi dan kepangkatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012-2017 sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Pelayanan Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kenaikan Pangkat	4191	3031	3105	2440	2870	5589
2	Mutasi Pindah	1056	1075	1074	1260	829	1223
3	Pensiun	380	414	222	162	162	926

Sumber : Bidang Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun

**Gambar 2.6. Jumlah Pelayanan Mutasi Pindah PNS Tahun 2012-2017
Pada BKD Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : Bidang Kepangkatan Pemindahan dan Pensiun ASN.

3. Pelayanan Jabatan dan Kinerja ASN.

Pelayanan jabatan dan kinerja ASN meliputi pelayanan penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan serta kinerja ASN. Kegiatan pelayanan jabatan dan kinerja pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Pelayanan Jabatan dan kinerja ASN
BKD Provinsi Sumatera Barat**

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penilaian kinerja	1052	1030	1132	1582	1129	1151

Sumber : Bidang Jabatan dan kinerja ASN

4. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan

Pelayanan Disiplin dan Pembinaan meliputi pelayanan pemberian hukuman disiplin PNS, pelayanan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan pelayanan

pembekalan PNS purna tugas. Pemberian penghargaan berupa Satya Lencana Karya Satya kepada PNS merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pada pelayanan disiplin dan pembinaan. Berikut adalah pelayanan disiplin dan pembinaan pada tahun 2012-2017 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat:


Tabel 2.8. Pelayanan Pembinaan dan Kesejahteraan BKD Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun (orang)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Hukuman Disiplin PNS	49	39	66	41	50	24
2	Penghargaan PNS prestasi	12	4	4	4	4	8
3	Pembekalan PNS Purna Tugas	25	25	25	30	25	25
4	Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	410	708	312	357	399	1091

Sumber : Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Pelayanan hukuman disiplin PNS mengalami penurunan yaitu angka 50 kasus pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 24 kasus yang ditangani pada bidang disiplin dan pembinaan pada BKD Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 2.7. Jumlah Pelayanan Hukuman Disiplin PNS Pada BKD Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, 2016

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja pelayanan OPD BKD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2011-2015

No	Indikator	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					Catatan Analisis
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Persentase PNS yang tingkat pendidikannya S1 dan S2	%	45	46	47	48	49	45	46	47	48	49	100	100	100	100	100	
2	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatannya	%	76	78	80	82	84	76	78	80	82	84	100	100	100	100	100	
3	Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	%	86	88	90	92	94	86	88	90	92	94	100	100	100	100	100	
4	Persentase SKPD yang sesuai dengan formasi minimal 70%	%	90	92	94	96	98	90	92	94	96	98	100	100	100	100	100	
5	Persentase aparatur yang telah menyelesaikan pendidikan formal ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan	%	83	84	85	86	87	83	84	85	86	87	100	100	100	100	100	
6	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor Nilai	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	100	100	100	100	100	
7	Persentase SK kenaikan pangkat yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	82	84	86	88	88	82	84	86	88	88	100	100	100	100	100	
8	Persentase SK pensiun yang diterbitkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase SK mutasi pindah yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penyelesaian kasus disiplin tepat waktu	%	95	96	97	98	98	95	96	97	98	98	100	100	100	100	100	
11	Persentase record data base aparatur yang terisi lengkap	%	94	95	96	97	98	94	95	96	97	98	100	100	100	100	100	
12	Persentase SKPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKD Provinsi Sumatera Barat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

REVISI RENSTRA																		
No	Indikator	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke					Catatan Analisis
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Indeks Profesionalitas PNS	%	74	76	78	80	82	74	76	78	80	82	100	100	100	100	100	
2	Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	%	88	90	92	94	94	88	90	92	94	94	100	100	100	100	100	
3	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	%	87	89	92	95	95	87	89	92	95	95	100	100	100	100	100	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	88	90	92	94	95	88	90	92	94	95	100	100	100	100	100	
5	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilakukan tepat waktu	%	90	92	94	95	95	90	92	94	95	95	100	100	100	100	100	
6	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Skor Nilai	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	A	A	
7	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKD Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2011-2015

(Juta)

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	6.2	34.6	26.1	-	-	-	-	-	-	-		
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	6.2	34.6	26.1	-	-	-	-	-	-	-		
- Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-	-	-	6.2	34.6	26.1	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja Daerah	6.734	7.944	7.972	7.688	8.363	6.021	7.357	7.513	6.979	8.269	89.41	99.60	94.24	90.78	93.54		
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai																	
Belanja Langsung																	
- Belanja Pegawai																	
- Belanja Barang dan Jasa																	
- Belanja Modal																	
Total	6.734	7.944	7.972	7.688	8.363	6.021	7.357	7.513	6.979	8.269	89.41	99.60	94.24	90.78	93.54	Rata-rata Serapan 93.514	

Dilihat dari Tabel 2.10 di atas, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja BKD Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar Rp. 249.8 juta sedangkan tingkat serapan rata-rata mengalami penurunan sebesar Rp. 213.6 juta setiap tahunnya. Dari angka ini terlihat bahwa sesungguhnya kebutuhan anggaran BKD rata-rata setiap tahunnya hanya memerlukan kenaikan sebesar Rp. 36.2 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran (Tabel 2.9), dengan tingkat serapan anggaran rata-rata sebesar 93.514%, telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa ke depan BKD agar lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan sehingga anggaran tersebut dapat efektif dan efisien untuk dilaksanakan dan kelebihannya dapat dialokasikan ke sektor lain yang membutuhkannya.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1 Review Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Nasional (BKN)

2.4.1.1 Isu-isu Strategis Pelayanan BKN

1. BKN merupakan mandatory Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Dalam hal ini, tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
2. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas-tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan

antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pension, dan penyimpangan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta tanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

2.4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan ASN secara Nasional
2. Mewujudkan pelayanan prima di bidang kepegawaian
3. Mewujudkan manajemen internal yang efektif, efisien, dan akuntabel

Sasaran :

1. Sasaran strategis dari program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara yaitu "Terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan kebijakan manajemen kepegawaian ASN.
2. Sasaran strategis dari program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya BKN yaitu "Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan, sumberdaya serta pengelolaan administrasi di lingkungan BKN.
3. Sasaran strategis dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN yaitu "Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN.

2.4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, khususnya pembangunan nasional bidang manajemen

ASN telah disusun arah kebijakan dan strategi BKN dalam pembangunan kepegawaian jangka menengah 2015-2019 yang didasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis, yaitu :

1. Paradigma Pegawai Negeri Sipil sebagai *asset*, bukan *expenses* dan pelayanan masyarakat sebagai return (*value added to consumers*);
2. Mengelola Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif;
3. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan unit kepegawaian di setiap K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Penerapan pengendalian Pegawai ASN yang bersifat pencegahan baik dalam penempatan pejabat ASN maupun dalam penegakan disiplin;
5. Pengintegrasian kinerja dengan kompensasi bagi pegawai ASN;
6. Pendataan pegawai ASN secara handal dan terkini;
7. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN;
8. Melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.2 Analisis RTRW Provinsi Sumatera Barat

2.4.2.1. Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Telaahan terhadap struktur ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan BKD Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. BKD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab

terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.

2.4.2.2. Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Telaahan terhadap struktur ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan BKD Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. BKD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.

2.4.3 Analisis Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.11
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Barat

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan OPD	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	- Program dan kegiatan pelayanan BKD Provinsi tidak ada yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, BKD merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.		
	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup			
	Kinerja layanan/jasa ekosistem			
	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Sebagai bentuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam diperlukan kebijakan penggunaan energi yang efisien pada lingkungan kerja BKD Provinsi Sumatera Barat		
	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim			
	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati			

2.4.4 Tantangan dan Peluang Berdasarkan Analisis Renstra BKN

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.4.1 Tantangan pengembangan pelayanan

- Manajemen kepegawaian yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalitas
- Alokasi dalam hal kuantitas dan distribusi PNS yang belum cukup seimbang
- Rendahnya tingkat pendayagunaan aparatur setelah diklat teknis dan fungsional
- Ketersediaan data PNS yang belum lengkap dan terkini
- Rendahnya kapasitas aparatur

2.4.4.2 Peluang pengembangan pelayanan

- Era desentralisasi yang memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM aparturnya.
- Kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan pelayanan kepegawaian.
- Meningkatnya kepercayaan dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan manajemen sumber daya aparatur terkait dengan pelaksanaan seleksi

rekrutmen pengadaan calon pegawai negeri sipil yang bebas kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tantangan dan peluang dari kajian lingkungan eksternal dan internal pengembangan pelayanan BKD, sekaitan dengan Renstra BKN yang akan meningkatkan manajemen kepegawaian yang modern dengan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara Nasional. Hal ini akan memberikan dampak terhadap perkembangan sistem perencanaan dan pengembangan kepegawaian, sistem pembinaan kinerja yang optimal, kualitas rumusan perundang-undangan kepegawaian dan efektivitas sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian sehingga bermuara pada peningkatan indeks profesionalitas ASN.

Pada Renstra BKN telah dirumuskan juga pelayanan kepegawaian dengan menggunakan metode pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai.